

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 726/MPP/Kep/12/1999**

**TENTANG
PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN
UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : 1. bahwa masa berlaku Harga Patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 321/MPP/Kep/7/1999 telah berakhir;
2. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan untuk Kayu dan Rotan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2000.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 1998 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang telah diubah dengan Peraturan pemerintah No. 74 Tahun 1999;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3555/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 317/MPP/Kep/12/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 558/MPP/Kep/12/1998 jo. No. 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
- Memperhatikan** : Kesepakatan dalam rapat interdep bersama MPI, APKINDO, ISA dan ASMINDO tanggal 15 Desember 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK
PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara;
- (2) Besarnya Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 2

- (1) Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH untuk Kayu dan Rotan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada pasal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2000;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1999

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

M. JUSUF KALLA

Lampiran :

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN ROTAN**

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
A. K A Y U		
I. KAYU BULAT		
a. Kayu Meranti dan Rimba Campuran		
(1) Kayu yang berasal dari wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)		
a). Kelompok Meranti	640.000	M3
b). Kelompok Rimba Campuran	360.000	M3
(2) Kayu yang berasal dari wilayah II (Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali dan Timtim)		
a). Kelompok Meranti	530.000	M3
b). Kelompok Rimba Campuran	265.000	M3
b. Selain kelompok Meranti dan Rimba Campuran		
(1). Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)	905.000	M3
(2). Kayu Torem (Wilayah I)	360.000	
(3). Kayu Torem (Wilayah II)	265.000	M3
c. Kelompok Lain :		
(1) Kayu yang berasal dari Wilayah I (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	640.000	M3
(2) Kayu yang berasal dari Wilayah II (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	530.000	M3
II. KAYU BULAT KECIL		
Tidak berlaku bagi kelompok jenis I.b. 1 dan I.c		

a. Diameter < 30 cm	204.000	M3
b. Cerucuk	10.200	Btg
c. Tiang Jermal	32.200	Btg
d. Galangan Rel	127.200	M3
e. Arang :		
Bakau + Meranti	320.000	Ton
Rimba Campuran	150.800	Ton
f. Kayu Bakar	15.000	Sm
g. Tunggal Jati	278.800	Ton
III. LIMBAH PEMBALAKAN	204.000	Ton
IV. BAHAN BAKU SERPIH (BBS)	204.000	M3
V. KAYU SORTIMEN LAINNYA		
(1) Kayu Kuning	492.000	Ton
(2) Kayu Ebony	6.000.000	Ton
(3) Kayu Jati :		
- Diameter 30 Cm Up	764.000	M3
- Diameter 20-29 Cm	485.000	M3
- Diameter < 19 Cm	192.000	M3
(4) Kayu Bakau	151.000	Ton
(5) Kayu Pinus	127.200	Ton
(6) Kayu Cendana :	7.000.000	Ton
(a) Bagian kayu cendana dan berteras dalam segala bentuk	7.000.000	Ton
(b) Gubal kayu cendana dalam segala bentuk	700.000	Ton
VI. KAYU DARI HTI		
a. Pinus	42.400	Ton
b. Acasia	27.800	Ton
c. Balsa	17.000	Ton
d. Eucalyptus	27.800	Ton
e. Gmeline	27.000	Ton
f. Karet	42.400	Ton
g. Sengon	17.000	Ton
VII. KAYU PERUM PERHUTANI DAN DI YOGYAKARTA		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling :		
Diameter 30 Cm Up	744.400	M3
Diameter 20-29 Cm	485.000	M3
Diameter < 19 Cm	192.000	M3

b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni) :		
Diameter 30 Cm Up	384.000	M3
Diameter 20-29 Cm	134.000	M3
Diameter < 19 Cm	81.400	M3
c. Kayu Bulat Lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon. Acasia Mangium, Karet dan Gmelina Arborea)		
Diameter 30 Cm Up	134.440	M3
Diameter 20-29 Cm	118.000	M3
Diameter < 19 Cm	80.000	M3
d. Kayu Bulat Rimba Campuran :		
Diameter 30 Cm Up	118.000	M3
Diameter 20-29 Cm	80.000	M3
Diameter < 19 Cm	58.500	M3
e. Rasamala	127.200	M3
B. R O T A N		
1. Kelompok Rotan Pulut		
1.1. Rotan Pulut Merah	1.400.000	Ton
1.2. Rotan Pulut Putih	1.400.000	Ton
1.3. Rotan Lilin	1.400.000	Ton
1.4. Rotan Lacak	1.400.000	Ton
1.5. Rotan Datuk	1.400.000	Ton
2. Kelompok Rotan Segi		
2.1. Rotan Segi (Taman)	0	Ton
2.2. Rotan Segi Air (Ronti)	0	Ton
2.3. Rotan Segi Badak	0	Ton
2.4. Rotan Irit/Jahab	0	Ton
3. Kelompok Rotan Lambang		
3.1. Rotan Lambang	715.000	Ton
3.2. Rotan Anduru	715.000	Ton
3.3. Rotan Lita	715.000	Ton
3.4. Rotan Sabutan	715.000	Ton
3.5. Rotan Ampar Tikar	715.000	Ton
3.6. Rotan Tarumpu	715.000	Ton
3.7. Rotan Jermasin	715.000	Ton

4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang) panjang max 4 m		
4.1. Diameter s/d 4 mm	900.000	Ton
4.2. Diameter 25 mm s/d 30 mm	1.150.000	Ton
5. Kelompok Rotan Manau panjang max 4 m :		
5.1. Rotan Manau	2.350	Btg
5.2. Rotan Manau Tikur	2.350	Btg
5.3. Rotan Riang	2.350	Btg
5.4. Rotan Manau Padi	2.350	Btg
6. Kelompok Rotan Semambu panjang max 4 m :		
6.1. Rotan Semambu	700	Btg
6.2. Rotan Tabu-tabu	1.700	Btg
6.3. Rotan Wilatung	2.350	Btg
6.4. Rotan Nawi	2.350	Btg
6.5. Rotan Dahan	2.350	Btg
7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum diatas)	486.000	Ton

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1999

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

M. JUSUF KALLA